



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaipul Bin Jumasin
2. Tempat lahir : Uluparang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ulu Parang Desa Mattirowalie Kecamatan

Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulsel

atau Base Camp Estate 1 PT. TPS Desa Loa

Sakoh Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten

Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Syaipul Bin Jumasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari

2020

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020

sampai dengan tanggal 8 April 2020

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April

2020

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal

18 Juni 2020

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor

132/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 20 Mei

2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAIPUL Bin JUMASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN BERAT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAIPUL Bin JUMASIN** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju Kaos warna abu-abu ada lubang bekas tusukan
- 1 (satu) Bilah Badik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **SYAIPUL Bin JUMASIN** pada hari Sabtu tanggal 08

Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu

di bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di Base Camp Mil Estate I PT.

TPS Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi MAIN dan saksi OLENG mem-buat kandang ayam di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, karena kekurangan seng kemudian saksi MAIN mengambil seng yang berada di belakang Mess terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi MAIN dan saksi OLENG, kemudian terdakwa berkata siapa yang mengambil seng di belakang mess saya dijawab oleh saksi MAIN saya, lalu di jawab oleh terdakwa kalau mau ngambil barang ijin dulu sama saya karena seng tersebut punya saya, selanjutnya saksi MAIN langsung mengembalikan seng tersebut ketempatnya.

Bahwa kemudian saksi MAIN bersama dengan saksi SULTAN langsung membongkar kan-dang ayam milik saksi MAIN sendiri yang berada di samping mess terdakwa, dengan cara saksi MAIN merebahkan kandang ayam tersebut dengan tujuan akan mengambil sengnya dan memindahkan ayam milik terdakwa di depan mes terdakwa, karena merasa emosi kemudian terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu terdakwa langsung tusukkan kearah pinggang sebelah kiri saksi MAIN dan mengenai pinggang saksi MAIN, setelah itu saksi MAIN berbalik arah, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah dada saksi MAIN namun mengenai perut sebelah kiri saksi MAIN, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah tubuh saksi MAIN namun di tangkis dengan tangan kanan saksi MAIN, yang mengakibatkan tangan saksi MAIN terluka, setelah itu saksi MAIN langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MAIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : R-736/DINKES/Pusk-KBJ/VER/3/2020 tanggal 07 Maret 2020 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ALFRED DEDDY, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kembang Janggut, yang pada kesimpulannya menerangkan luka robek diduga akibat benturan dengan benda padat dan keras yang memiliki permukaan tajam sehingga mengakibatkan robeknya jaringan kulit beserta jaringan di bawahnya dengan bentuk rata.

Perbuatan terdakwa SYAIPUL Bin JUMASIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa SYAIPUL Bin JUMASIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa SakohKec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya nya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi MAIN dan saksi OLENG mem-buat kandang ayam di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa SakohKec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, karena kekurangan seng kemudian saksi MAIN mengambil seng yang berada di belakang Mess terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi MAIN dan saksi OLENG, kemudian terdakwa berkata siapa yang mengambil seng di belakang mess saya dijawab oleh saksi MAIN saya, lalu di jawab oleh terdakwa kalau mau ngambil barang ijin dulu sama saya karena seng tersebut punya saya, selanjutnya saksi MAIN langsung mengembalikan seng tersebut ketempatnya.

Bahwa kemudian saksi MAIN bersama dengan saksi SULTAN langsung membongkar kan-dang ayam milik saksi MAIN sendiri yang berada di samping mess terdakwa, dengan cara saksi MAIN merebahkan kandang ayam tersebut dengan tujuan akan mengambil sengnya dan memindahkan ayam milik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di depan mes terdakwa, karena merasa emosi kemudian terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu terdakwa langsung tusukkan kearah pinggang sebelah kiri saksi MAIN dan mengenai pinggang saksi MAIN, setelah itu saksi MAIN berbalik arah, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah dada saksi MAIN namun mengenai perut sebelah kiri saksi MAIN, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah tubuh saksi MAIN namun di tangkis dengan tangan kanan saksi MAIN, yang mengakibatkan tangan saksi MAIN terluka, setelah itu saksi MAIN langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MAIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : R-736/DINKES/Pusk-KBJ/VER/3/2020 tanggal 07 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFRED DEDDY, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kembang Janggut, yang pada kesimpulannya menerangkan luka robek diduga akibat benturan dengan benda padat dan keras yang memiliki permukaan tajam sehingga mengakibatkan robeknya jaringan kulit beserta jaringan di bawahnya dengan bentuk rata.

Perbuatan terdakwa SYAIPUL Bin JUMASIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Main bin Usman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan Dengan menggunakan senjata tajam tersebut yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 18.00 wita, di Base Camp PT. TPS Estate 1 Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan orang yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri, dan pelakunya adalah Sdra. SYAIPUL.
- Bahwa Pelaku An. Sdra.SYAIPUL melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan Senjata tajam jenis Badik .
- Bahwa Sdra.SYAIPUL menganiaya saksi dengan menggunakan Badik dengan cara di tusuk (tikam).
- Bahwa yang saksi ingat Sdra.SYAIPUL menikam pisau badik ke saksi sebanyak 4 (empat) kali dan akibat dari penikaman tersebut saksi mengalami luka di bagian perut, pinggul kiri dan lengan kanan bawah.
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan apapun kepada Sdra.SYAIPUL
- Bahwa Sebelumnya Sekitar 10 menit sebelum kejadian tersebut Sdra.SYAIPUL sempat adu mulut dengan saksi masalah Seng (atap)
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra.SYAIPUL, saksi dengan Sdra.SYAIPUL hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Saksi mengenal Saudara SYAIPUL sudah sekira 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa awalnya saksi membuat kandang ayam di belakang mess Sdra.OLENG bersama Sdra.OLENG dan pada saat itu atap kandang ayam yang saksi bikin tersebut tidak cukup dan saksi langsung ke belakang Mess sdra.SYAIPUL untuk mengambil 1 (satu) lembar seng (atap) yang panjangnya sekira 0,5 (Nol koma lima) Meter yang saksi simpan di bawah kandang ayam milik saksi dan setelah itu saksi langsung memasang seng (atap) tersebut di kandang ayam yang saksi bikin di belakang Mess Sdra.OLENG tersebut dan tidak lama kemudian Sdra.SYAIPUL datang dan marah kepada saksi dan mengatakan "siapa yang mengambil seng dibelakang mess saksi" terus saksi jawab "saksi" terus Sdra.SYAIPUL menjawab lagi "kenapa kamu mengambil seng tersebut tidak ijin sama

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi” terus saksi jawab lagi “itu seng punya saksi sendiri” dan setelah itu Sdra.SYAIPUL tetap ngotot kalau seng tersebut punya Sdra.SYAIPUL dan setelah itu saksi mengembalikan seng tersebut kebelakang mess Sdra.SYAIPUL tersebut (tempat saksi mengambil seng tersebut) dan selanjutnya saksi membongkar kandang ayam milik saksi di samping mess Sdra.SYAIPUL bersama Sdra.SULTAN bermaksud untuk mengambil Seng (atap) kandang tersebut dan di kandang ayam tersebut ada 2 (dua) ekor ayam milik Sdra.SYAIPUL dan sebelum saksi membongkar saksi memindahkan ayam Sdra.SYAIPUL tersebut kedepan Mess Sdra.SYAIPUL dan selanjutnya saksi membongkar kandang ayam tersebut bersama dengan Sdra.SULTAN dan tidak lama kemudian datang Sdra.SYAIPUL langsung menikam saksi dari arah belakang dan mengenai Pinggang sebelah kiri saksi, dan mengenai mengenai dada tepatnya mengenai tulang rusuk sebelah kiri, dan saksi langsung balik badan dan Sdra.SYAIPUL menusuk saksi lagi dan saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan luka robek dan selanjutnya ditusuk lagi dan saksi menangkis lagi dengan menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan luka gores dan setelah itu saksi langsung lari menyelamatkan diri dan sempat dikejar oleh Sdra.SYAIPUL tetapi ditahan oleh teman saksi yaitu Sdra.SYAIPUL.

- Bahwa seng (atap) tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi ambil di lahan perusahaan PT.TPS (bekas pondok) .
- Bahwa kandang yang berada di samping Mess Sdra.SYAIPUL yang saksi bongkar bersama Sdra. SULTAN tersebut adalah milik saksi sendiri tetapi Sdra.SYAIPUL menyimpan ayam miliknya di dalam kandang ayam tersebut tetapi sebelumnya tidak pernah ijin sama saksi.
- Bahwa saksi membuat kandang ayam tersebut sudah sekira 1 (satu) tahun dan bahan-bahannya punya saksi sendiri, dan Sdra.SYAIPUL sudah menggunakan kandang ayam tersebut sudah sekira 4 (empat) bulan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut diatas adalah benar badik yang dipakai Sdra.SYAIPUL untuk menikam saksi dan baju kaos warna abu-abu tersebut adalah milik saksi yang di saksi gunakan pada saat kejadian penikaman yang dilakukan oleh Sdra.SYAIPUL tersebut.

- Bahwa akibat luka tusukan tersebut saksi tidak bisa melakukan pekerjaan saksi sebagai buruh harian lepas selama sekitar satu bulan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan benar dan tidakkeberatan;

2. JOHANIS ORI Bin MURNI (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Kejadian perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami

kula tusuk tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 18.00 wita, dan tempat terjadinya seseorang mengalami luka-luka tersebut, di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa Sakoh Kec.

Kembang Janggut Kab. Kukar

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan yang mengalami luka tusuk tersebut adalah Sdra. MAIN, bagian tubuh dari Sdra. MAIN yang mengalami luka-luka yaitu dibagian pinggul sebelah kiri, bagian perut dan bagian pergelangan tangan kanan bawah ;

- Bahwa jenis senjata tajam yang digunakan oleh Saudara SAIFUL saat melakukan penganiayaan terhadap Saudara MAIN adalah jenis pisau badik;

- Bahwa saksi mengetahui penikaman tersebut setelah mendapat telpon dari Sdr AGUNG bahwa ada perkelahian di Base Camp Mill PT TPS, saksi langsung menelpon polisi kembang janggut kemudian saksi menunggu korban di pos 1, setelah korban sampai di pos 1 yang di antar temannya dengan menggunakan sepeda motor sampai di pos 1 saksi langsung

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memebawah korban puskesmas kembang janggut dan melaporkan ke Polsek Kembang Janggut;
- Bahwa kondisi korban Sdr.MAIN saat sekrang ini sudah sehat namun masih dalam perawatan jalan dan korban saat sekarang ini belum bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

3. SULTAN Bin ARAS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Penganiayaan yang saksi maksud disini adalah peganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku Sdra. SYAIPUL kepada Sdra. MAIN dengan cara menikam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian Penganiayaan (Penikaman) tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 18.00 wita, di Base camp Estate 1 PT. TPS Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut kab. Kukar, dan benar yang menjadi Korbannya An. Sdra. MAIN, sedangkan orang yang menjadi Pelakunya adalah Sdra. SYAIPUL;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut Saksi mengetahui sendiri secara langsung, Pada awalnya saksi baru pulang dari kerja melihat Sdra. MAIN, Sdra. OLENG dan Sdra. JERI sedang barada di sebelah Kanan Barak atau Base camp yang disitu ada kandang ayam milik bersama setelah itu datang Sdra. SYAIPUL marah-marah kepada Sdra. MAIN dan Sdra. OLENG karena beradu argumen Sdra. OLENG membuka atap kandang ayam atau seng yang 5 pintu dan memberikan kepada Sdra. MAIN untuk segera dikembalikan ketempat semula, selanjutnya sdra. MAIN juga memindahkan 1 ekor ayam milik Sdra. SYAIPUL ke kandang ayam milik Sdra. SYAIPUL sendiri serta 1 ekor ayam di ikat disamping

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang ayam yang 2 pintu, kemudian Sdra. MAIN mengatakan kepada Sdra. SYAIPUL “ atap kandang ayam atau seng sudah ku kembalikan tolong bantu kandang ayam yang 2 pintu dan yang lama yang kamu (Sdra. SYAIPUL) pakai kembalikan ke aku (Sdra. MAIN)”, setelah itu Sdra. MAIN memanggil saksi untuk menemani mengambil kandang ayam yang lama, selanjutnya Sdra. MAIN membaringkan kandang ayam bertujuan untuk melepas atap kandang ayam atau seng, Sdra. MAIN saat itu berada belakang saksi dengan posisi jongkok langsung ditikam dari arah belakang menggunakan pisau kecil atau badik oleh Sdra. SYAIPUL, pada saat itu saksi melihat Sdra. MAIN menangkis menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Sdra. MAIN lari dan dikejar oleh Sdra. SYAIPUL, saksi pun ikut mengejar Sdra. SYAIPUL dan berhasil menangkap tangan Sdra. SYAIPUL yang saat itu masih memegang pisau atau badik kemudian saksi menyuruh Sdra. SYAIPUL untuk memasukan pisau atau badik kedalam sarung pisau atau badik. Sehingga saksi tahu persis kejadiannya karena saksi ada di tkp serta melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penikaman terhadap korban adalah berjenis Senjata Tajam yang saksi tau namanya badik;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Penikaman yang dilakukan oleh Sdra. SYAIPUL terhadap Korban An. MAIN tersebut mengenai bagian Pinggul, perut dan pergelangan tangan sebelah kanan dan saksi melihat korban mengeluarkan darah yang paling banyak dibagian pergelangan tangan;
- Bahwa Penyebab terjadinya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. SYAIPUL terhadap Sdra. MAIN tersebut hanya terjadi karena permasalahan tentang kepemilikan kandang ayam dan atap kandang ayam atau seng;
- Bahwa awalnya hari hari Sabtu Tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 18.00 wita, di Base camp Estate 1 PT. TPS Desa Loa Sakoh Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Janggut kab. Kukar, saksi baru pulang dari kerja melihat Sdra. MAIN, Sdra. OLENG dan Sdra. JERI sedang berada di sebelah Kanan Barak atau Base camp yang disitu ada kandang ayam milik bersama setelah itu datang Sdra. SYAIPUL marah-marah kepada Sdra. MAIN dan Sdra. OLENG karena beradu argumen Sdra. OLENG membuka atap kandang ayam atau seng yang 5 pintu dan memberikan kepada Sdra. MAIN untuk segera dikembalikan ketempat semula, selanjutnya Sdra. MAIN juga memindahkan 1 ekor ayam milik Sdra. SYAIPUL ke kandang ayam milik Sdra. SYAIPUL sendiri serta 1 ekor ayam di ikat disamping kandang ayam yang 2 pintu, kemudian Sdra. MAIN mengatakan kepada Sdra. SYAIPUL “atap kadang ayam atau seng sudah ku kembalikan tolong bantu kandang ayam yang 2 pintu dan yang lama yang kamu (Sdra. SYAIPUL) pakai kembalikan ke aku (Sdra. MAIN)”, setelah itu Sdra. MAIN memanggil saksi untuk menemani mengambil kandang ayam yang lama, selanjutnya Sdra. MAIN membaringkan kandang ayam bertujuan untuk melepas atap kandang ayam atau seng, Sdra. MAIN saat itu berada belakang saksi dengan posisi jongkok langsung ditikam dari arah belakang menggunakan pisau kecil atau badik oleh Sdra. SYAIPUL, pada saat itu saksi melihat Sdra. MAIN menangkis menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Sdra. MAIN lari dan dikejar oleh Sdra. SYAIPUL, saksi pun ikut mengejar Sdra. SYAIPUL dan berhasil menangkap tangan Sdra. SYAIPUL yang saat itu masih memegang pisau atau badik kemudian saksi menyuruh Sdra. SYAIPUL untuk memasukan pisau atau badik kedalam sarung pisau atau badik, setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Security PT. TPS untuk segera mengamankan pelaku An. Sdra. SYAIPUL agar bisa diamankan, dan saksi beserta anggota Security PT. TPS membawa Korban An. Sdra. MAIN Ke Puskesmas Kembang Janggut serta melaporkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Kembang Janggut untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. JERRI Bin EMMANG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Pelaku An. Sdra.SYAIPUL melakukan penganiayaan terhadap Sdra.MAIN dengan menggunakan Senjata tajam jenis Badik.
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam Mess saksi mendengar ribut di luar dan saksi langsung keluar dan melihat Sdra.MAIN lari sambil memegang tangan sebelah kanan yang sudah terluka, dan selanjutnya saksi melihat Sdra.SULTAN memegang tangan Sdra.SYAIPUL yang sedang memegang badik dan Sdra.SYAIPUL langsung memasukkan Badik tersebut ke dalam sarung badik tersebut, dan setelah itu saksi mendatangi sdra.MAIN yang berada pas di samping mes saksi dan sedang dibalut luka dibagian tangan sebelah kanannya oleh Sdri.ROS, dan setelah itu saksi membonceng Sdra.MAIN bersama dengan Sdra.SULTAN untuk dibawa ke Puskesmas Kembang Janggut untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau persis apakah Sdra.MAIN Dan Sdra.SYAIPUL ada permasalahan, tetapi Sepengetahuan saksi Sdra.MAIN dan Sdra.SYAIPUL selama ini baik baik saja dan sering ngumpul sama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra.MAIN dan Sdra.SYAIPUL tidak ada hubungan keluarga tetapi sdra.MAIN dan Sdra.SYAIPUL adalah satu Kabupaten di Kab.BULUKUMBA Prov.Sulsel;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya gara-gara Seng (atap) dan saksi tidak tau persis awal permasalahannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut diatas adalah benar badik yang dipakai Sdra.SYAIPUL untuk menikam Sdra.MAIN dan baju kaos warna abu-abu tersebut adalah milik Sdra.MAIN yang di gunakan pada saat kejadian penikaman yang dilakukan oleh Sdra.SYAIPUL tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

5. OLENG Bin MUSE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai **Saksi**, sehubungan dengan terjadinya masalah Penganiayaan (Penikaman) yang dilakukan oleh Sdra. SYAIPUL kepada Sdra. MAIN dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Penganiayaan yang saksi maksud disini adalah peganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku Sdra. SYAIPUL kepada Sdra. MAIN dengan cara menikam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian Penganiayaan (Penikaman) tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 8 Februari 2020 sekira jam 18.00 wita, di Base camp Estate 1 PT. TPS Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut kab. Kukar, dan benar yang menjadi Korbannya An. Sdra. MAIN, sedangkan orang yang menjadi Pelakunya adalah Sdra. SYAIPUL;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut Saksi tidak mengetahui secara langsung, karena saksi saat kejadian tersebut saksi didalam rumah, Sehingga saksi tidak tahu persis kejadiannya seperti apa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persisnya alat yang telah digunakan oleh Sdra. SYAIPUL terhadap Korban An. Sdra. MAIN karena pada saat kejadian saksi didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dibagian mana Penikaman yang dilakukan oleh Sdra. SYAIPUL terhadap Korban An. MAIN tersebut karena saksi didalam rumah;
- Bahwa Penyebab terjadinya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. SYAIPUL terhadap Sdra. MAIN tersebut hanya terjadi karena permasalahan tentang kepemilikan kandang ayam dan atap kandang ayam atau seng;
- Bahwa Saksi saat kejadian tidak mengetahui Akibat dari penikaman tersebut hanya mengetahui ketika Sdra. MAIN pulang kerumah dengan tangan kanan diperban;
- Bahwa pada awalnya saksi membuat kandang ayam dibelakang mess dengan Sdra. MAIN, pada saat itu atap kandang yang kami bikin mengalami kekurangan seng sehingga Sdra. MAIN mengambil 1(satu) lembar seng dengan lebar setengah meter yang berada dibelakang rumah Sdra. SYAIPUL, tiba-tiba Sdra. SYAIPUL datang marah-marah kepada Sdra. MAIN dengan kata "kenapa kamu(Sdra. MAIN) mengambil seng ku(Sdra. SYAIPUL), kemudian saksi melapas seng yang ada dikandang ayam setelah itu diserahkan ke Sdra. MAIN untuk segera dikembalikan ketempat semula, dan saat itu saksi langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut..

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan menikam terhadap korban dengan menggunakan senjata Tajam.
- Bahwa Kejadian Penikaman yang telah Terdakwa lakukan tersebut yaitu

Pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 18.00 wita, di Base Camp Estate 1 PT.TPS Desa Loa Sakoh Kec.Kembang Janggut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Kartanegara, dan orang yang telah Terdakwa tikam tersebut

adalah Sdra. MAIN.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penikaman terhadap Sdra. MAIN

tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik, dan Terdakwa

menikam saudara MAIN sebanyak 2 kali.

- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban

tersebut yang pertama Terdakwa lakukan dari posisi samping kiri korban

kemudian yang kedua berhadapan dengan korban.

- Bahwa Caranya Terdakwa menikam korban tersebut yaitu pada saat

korban berdiri menghadap ke kandang ayam kemudian Terdakwa

langsung menikam korban dari samping kiri korban dan melukai

pinggang kiri korban, kemudian korban balik badan berhadapan dengan

Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban di bagian dada

sebelah kiri tepatnya di tulang rusuk dan pada saat itu korban langsung

menangkis menggunakan tangan kanan, kemudian korban langsung lari

ke kerumunan orang dan Terdakwa sempat mengejar tetapi Terdakwa

sempat di tahan oleh Sdra.SULTAN dan setelah itu Terdakwa langsung

memasukkan badik Terdakwa ke dalam sarungannya dan Terdakwa

langsung duduk di depan Mess Terdakwa.

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan penikaman

terhadap Korban tersebut yaitu, awalnya Terdakwa merasa tidak terima

karna Korban mengambil seng (atap) di belakang mes Terdakwa dan

dipasang di kandang ayang yang dibikin disamping Mes Sdra.OLENG

kemudian Terdakwa mendatangi Korban dan menyampaikan "siapa yang

mengambil seng di belakang mes Terdakwa" kemudian Korban

menjawab "saya" dan Terdakwa menjawab "kalau mau ngambil barang

ijin dlu sama Terdakwa karna Seng (atap) tersebut punya Terdakwa"

kemudian Korban bersama Sdra.OLENG membongkar kembali seng

tersebut sambil ngomel-ngomel dan langsung dikembalikan seng

tersebut ke tempat semula, dan setelah itu Korban langsung ke kandang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ayam samping mess Terdakwa dan dikeluarkan ayam Terdakwa dari kandang ayam tersebut ke depan mess Terdakwa 1 (satu) ekor dan yang 1 (satu) ekornya lagi Terdakwa tidak tahu dipindahkan kemana, kemudian Korban langsung merobohkan kandang tersebut dengan cara di tendang dan tidak lama kemudian karna Terdakwa emosi saksi langsung menikam korban dari samping kiri korban dan melukai pinggang kiri korban, kemudian korban balik badan berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban di bagian dada sebelah kiri tepatnya di tulang rusuk dan pada saat itu korban langsung menangkis menggunakan tangan kanan dan melukai tangan kanan korban, kemudian korban langsung lari ke kerumunan orang dan Terdakwa sempat mengejar tetapi Terdakwa sempat di tahan oleh Sdra.SULTAN dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan badik Terdakwa ke dalam sarungnnya dan Terdakwa langsung duduk di depan Mess Terdakwa.

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya sudah saling kenal Sekira 2 (dua) tahunan dan antara saksi dengan korban Sdra. MAIN tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya satu suku dan satu kecamatan saja di kampung (Prov.Sulawesi Selatan).
- Bahwa terdakwa melukai korban bagian Pinggang sebelah kiri, kemudian dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui setelah Terdakwa menikam Korban Sdra.MAIN, sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian Terdakwa mendengar dari orang-orang (warga) yang ngumpul disekitaran TKP bahwa Korban dibawa ke Puskesmas Kembang Janggut oleh seseorang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa seseorang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut Oleh Sdra.MUIS (Alm) sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa sebelum kejadian memang sudah membawa senjata tajam jenis badik tersebut di pinggang sebelah kiri saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk membela diri karena sebelumnya saksi sudah ada selisih paham dengan Korban An.MAIN Sekira 15 (lima belas) menit sebelum kejadian jadi Terdakwa berjagaga apabila ada yang mau menyakiti Terdakwa dan biasanya memang saksi membawanya pada saat saksi mau bepergian jauh..
- Bahwa senjata tajam yang saksi gunakan untuk menikam korban an. Sdra. MAIN tersebut Terdakwa simpan kembali di pinggang sebelah kiri saksi dan sekira 1 (satu) jam setelah kejadian saksi serahkan Badik Terdakwa kepada teman saksi An.Sdra. CARLES dan saksi langsung pergi makan di rumah Sdra.CARLES dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dan Senjata tajam jenis Badik milik Terdakwa tersebut, dan saksi tidak ingat Sdra.MAIN menggunakan baju warna apa pada saat saksi menikam Sdra.MAIN tersebut.
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar Jam 17.30 wita Terdakwa melihat seng dibelakang Mess saksi sudah tidak ada dan saksi langsung mendatangi Sdra. MAIN dan menanyakan siapa yang mengambil seng (atap) di belakang Mess saksi dan Sdra.MAIN menjawab "saya" terus Terdakwa jawab "kalau mau ngambil seng (atap) tersebut ijinlah sama Terdakwa dulu karna seng tersebut punya Terdakwa", dan setelah situ Sdra.MAIN langsung melepas seng (atap) tersebut yang sudah dipasang di kandang ayam yang baru dibikin di samping Mess Sdra.OLENG tersebut dan mengembalikannya ke belakang Mess saksi (tempat semula), dan setelah itu Sdra.MAIN mendatangi kandang ayam di samping Mess Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) ekor ayam Terdakwa di kandang tersebut, dan setelah itu memindahkan 1 (satu) ekor ayam Terdakwa di depan Mess Terdakwa dan yang 1 (satu) ekornya lagi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak tahu dipindahkan kemana, dan setelah itu Sdra.MAIN merobohkan kandang ayam tersebut dengan cara ditendang dan tidak lama kemudian karna saksi emosi Terdakwa langsung mencabut Senjata tajam milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri saksi dan langsung menikam Sdra.MAIN dari samping kiri Korban (Sdra.MAIN) dan melukai pinggang kiri korban (Sdra.MAIN), kemudian korban balik badan berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban di bagian dada sebelah kiri tepatnya di tulang rusuk dan pada saat itu korban langsung menangkis menggunakan tangan kanan dan melukai tangan kanan korban tersebut, kemudian korban langsung lari ke kerumunan orang dan Terdakwa sempat mengejar tetapi Terdakwa sempat di tahan oleh Sdra.SULTAN dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan badik Terdakwa ke dalam sarungannya dan menyimpan di pinggang sebelah kiri saksi dan selanjutnya saksi langsung duduk di depan Mess Terdakwa dan Sdra.MAIN sempat mau menantang Terdakwa untuk berkelahi lagi tetapi ditahan oleh warga yang berada disekitaran TKP dan setelah itu Terdakwa tidak tahu Sdra.MAIN kemana dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar dari orang (warga) yang disekitaran TKP bahwa Sdra.MAIN sudah dibawa ke Puskesmas Kembang Janggut oleh seseorang.

- Bahwa pemilik seng (atap) yang diperebutkan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa dapatkan seng (atap) tersebut dari Sdra.SIRAJUDDIN Alias KUMIS dengan cara Terdakwa di kasih pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira Pukul 07.00 wita, dan panjang seng tersebut sekira 0,5 (nol koma lima) Meter, kemudian Kandang ayam yang dirobuhkan oleh Korban (Sdra.MAIN) tersebut awalnya memang dibuat oleh Sdra.MAIN tetapi sepengetahuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan kepada Sdra.IPAL pada saat Sdra.MAIN sempat pulang ke kampung dan setelah itu sekira 15 kandang ayam tersebut kosong saksi langsung memakai kandang tersebut karna posisi kandang ayam tersebut berada persis di samping Mess yang Terdakwa tempati dan saksi sudah menggunakan kandang ayam tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan dan tidak ada complain dari sdra.MAIN ataupun yang lainnya.

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnnya tersebut adalah senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat saksi menikam Korban An.Sdra.MAIN, dan benar 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tersebut adala baju yang digunakan korban pada saat saksi tikam,dan saksi mengenal baju tersebut karna sering dipakai oleh Sdra.MAIN.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan penikaman terhadap Korban tersebut saksi sangat merasa menyesal sekali atas perbuatan saksi, dan saksi berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam pesdiangan Penuntut umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repetum Nomor : R-736/DINKES/Pusk-KBJ/VER/3/2020 tanggal 07 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFRED DEDDY, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kembang Janggut, yang pada kesimpulannya menerangkan luka robek diduga akibat benturan dengan benda padat dan keras yang memiliki permukaan tajam sehingga mengakibatkan robeknya jaringan kulit beserta jaringan di bawahnya dengan bentuk rata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar baju Kaos warna abu-abu ada lubang bekas tusukan dan 1 (satu) Bilah Badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SYAIPUL Bin JUMASIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.00 di Base Camp Mil Estate I PT. TPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan penganiayaan terhadap saksikorban main;

- Bahwa berawal saksi MAIN dan saksi OLENG mem-buat kandang ayam di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa SakohKec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, karena kekurangan seng kemudian saksi MAIN mengambil seng yang berada di belakang Mess terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi MAIN dan saksi OLENG, kemudian terdakwa berkata siapa yang mengambil seng di belakang mess saya dijawab oleh saksi MAIN saya, lalu di jawab oleh terdakwa kalau mau ngambil barang ijin dulu samasaya karena seng tersebut punya saya, selanjutnya saksi MAIN langsung mengembalikan seng tersebut ketempatnya;
- Bahwa kemudian saksi MAIN bersama dengan saksi SULTAN langsung membongkar kan-dang ayam milik saksi MAIN sendiri yang berada di samping mess terdakwa, dengan cara saksi MAIN merebahkan kandang ayam tersebut dengan tujuan akan mengambil sengnya dan memindahkan ayam milik terdakwa di depan mes terdakwa;
- Bahwa karena merasa emosi kemudian terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang sebe-lah kiri, lalu terdakwa langsung tusukkan kearah pinggang sebelah kiri saksi MAIN dan mengenai pinggang saksi MAIN, setelah itu saksi MAIN berbalik arah, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah dada saksi MAIN namun mengenai perut sebelah kiri saksi MAIN, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah tubuh saksi MAIN namun di tangkis dengan tangan kanan saksi MAIN, yang mengakibatkan tangan saksi MAIN terluka, setelah itu saksi MAIN langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MAIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : R-736/DINKES/Pusk-KBJ/VER/3/2020 tanggal 07 Maret 2020 saksi korban

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main menderita luka robek diduga akibat benturan dengan benda padat dan keras yang memiliki permukaan tajam sehingga mengakibatkan robeknya jaringan kulit beserta jaringan di bawahnya dengan bentuk rata. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menimbulkan luka berat;

Untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka terdakwa harus memenuhi

seluruh unsur yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu orang yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa Syaipul Bin Jumasin yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu Tindakan pelaku yang mengakibatkan seseorang atau korban merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan Bahwa Terdakwa SYAIPUL Bin JUMASIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.00 di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAIN;

Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi MAIN dan saksi OLENG mem-buat kandang ayam di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa SakohKec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, karena kekurangan seng kemudian saksi MAIN mengambil seng yang berada di belakang Mess terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi MAIN dan saksi OLENG, kemudian terdakwa berkata siapa yang mengambil seng di belakang mess saya dijawab oleh saksi MAIN saya, lalu di jawab oleh terdakwa kalau mau ngambil barang ijin dulu sama saya karena seng tersebut punya saya, selanjutnya saksi MAIN langsung mengembalikan seng tersebut ketempatnya;

Bahwa kemudian saksi MAIN bersama dengan saksi SULTAN langsung membongkar kan-dang ayam milik saksi MAIN sendiri yang berada di samping mess terdakwa, dengan cara saksi MAIN merebahkan kandang ayam tersebut dengan tujuan akan mengambil sengnya dan memindahkan ayam milik terdakwa di depan mes terdakwa;

Bahwa karena merasa emosi kemudian terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang sebe-lah kiri, lalu terdakwa langsung tusukkan kearah pinggang sebelah kiri saksi MAIN dan mengenai pinggang saksi MAIN, setelah itu saksi MAIN berbalik arah, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah dada saksi MAIN namun mengenai perut sebelah kiri saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIN, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah tubuh saksi MAIN namun di tangkis dengan tangan kanan saksi MAIN, yang mengakibatkan tangan saksi MAIN terluka, setelah itu saksi MAIN langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah menggambarkan niat/ kehendak yang merupakan refleksi sikap kesengajaan (*Dolus*) dari terdakwa yang tiba-tiba merasa emosi karena persoalan seng untuk kandang ayam, sehingga terdakwa terdakwa terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang sebe-lah kiri, lalu terdakwa langsung tusukkan kearah saksi MAIN dan mengenai pinggang, perut kiri dan tangan kanan saksi MAIN, setelah itu saksi MAIN langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: R-736/DINKES/Pusk-KBJ/VER/3/2020 tanggal 07 Maret 2020 saksi korban main menderita luka robek diduga akibat benturan dengan benda padat dan keras yang memiliki permukaan tajam sehingga mengakibatkan robeknya jaringan kulit beserta jaringan di bawahnya dengan bentuk rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktadalam persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan korban kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan saat ini korban kehilangan pekerjaan sebagai tenaga buruh di perusahaan PT. TPS karena tidak bisa bekerja seperti sedia kala, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu luka pada diri seseorang yang susah untuk di perbaiki atau disembuhkan, dimana luka tersebut mengakibatkan terdakwa tidak bisa melakukan suatu pekerjaan selama beberapa waktu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan Bahwa Terdakwa SYAIPUL Bin JUMASIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.00 di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Main;

Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi MAIN dan saksi OLENG mem-buat kandang ayam di Base Camp Mil Estate I PT. TPS Desa Loa SakohKec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, karena kekurangan seng kemudian saksi MAIN mengambil seng yang berada di belakang Mess terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi MAIN dan saksi OLENG, kemudian terdakwa berkata siapa yang mengambil seng di belakang mess saya dijawab oleh saksi MAIN saya, lalu di jawab oleh terdakwa kalau mau ngambil barang ijin dulu sama saya karena seng tersebut punya saya, selanjutnya saksi MAIN langsung mengembalikan seng tersebut ketempatnya;

Bahwa kemudian saksi MAIN bersama dengan saksi SULTAN langsung membongkar kan-dang ayam milik saksi MAIN sendiri yang berada di samping mess terdakwa, dengan cara saksi MAIN merebahkan kandang ayam tersebut dengan tujuan akan mengambil sengnya dan memindahkan ayam milik terdakwa di depan mes terdakwa;

Bahwa karena merasa emosi kemudian terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang sebe-lah kiri, lalu terdakwa langsung tusukkan kearah pinggang sebelah kiri saksi MAIN dan mengenai pinggang saksi MAIN, setelah itu saksi MAIN berbalik arah, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah dada saksi MAIN namun mengenai perut sebelah kiri saksi MAIN, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau badik kearah tubuh saksi MAIN namun di tangkis dengan tangan kanan saksi MAIN,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan tangan saksi MAIN terluka, setelah itu saksi MAIN langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah menggambarkan niat/ kehendak yang merupakan refleksi sikap kesengajaan (*Dolus*) dari terdakwa yang tiba-tiba merasa emosi karena persoalan seng untuk kandang ayam, sehingga terdakwa terdakwa terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang sebe-lah kiri, lalu terdakwa langsung tusukkan kearah saksi MAIN dan mengenai pinggang, perut kiri dan tangan kanan saksi MAIN, setelah itu saksi MAIN langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: R-736/DINKES/Pusk-KBJ/VER/3/2020 tanggal 07 Maret 2020 saksi korban main menderita luka robek diduga akibat benturan dengan benda padat dan keras yang memiliki permukaan tajam sehingga mengakibatkan robeknya jaringan kulit beserta jaringan di bawahnya dengan bentuk rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktadalam persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan korban kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan saat ini korban kehilangan pekerjaan sebagai tenaga buruh di perusahaan PT. TPS karena tidak bisa bekerja seperti sedia kala, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP yang kualifikasinya penganiayaan yang menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju Kaos warna abu-abu ada lubang bekas tusukan, oleh karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan dikawatirkan menimbulkan trauma bagi korban, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Badik yang merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga persidangan;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai di depan Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaipul Bin Jumasin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan
 2. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang menimbulkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Kaos warna abu-abu ada lubang bekas tusukan
 - 1 (satu) Bilah Badik
- Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara

sejumlah Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.	Teopilus Patiung, S.H., M.H.
TTD	
Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
Niken Gustantia S, SH	

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Trg